



PUTUSAN
Nomor 19/PUU-VII/2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **1. TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H., M.H.**, pekerjaan Kurator yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-23 tanggal 06 Januari 2006, berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN Nomor 88M Sektor VII, Bintaro Jaya, selanjutnya disebut ----
----- **Pemohon I;**

2. ROYANDI HAIKAL, S.H., M.H., pekerjaan Kurator yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-64 tanggal 19 April 2006, berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN Nomor 88M Sektor VII, Bintaro Jaya, selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon dan Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;

Mendengar keterangan Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Maret 2009 dengan registrasi Nomor 19/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. . . . dst.
3. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal di atas, Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU/III/2005 menyatakan, *"Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusional yang diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian materiel atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon"*;
5. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, dimana hak tersebut timbul karena dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar, yang dapat disebut sebagai hak dasar. Hak yang dirumuskan dan diartikan secara umum adalah kewenangan untuk melakukan tindakan atau secara istimewa mendapat perlakuan tertentu, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau putusan hakim. Dalam pengertian yang lebih sempit, hak diartikan sebagai sesuatu kepentingan atau kekuasaan (*beheersen*) atas suatu benda yang memberi kewenangan untuk menguasai, menggunakan atau menikmati, yang dapat ditegakkan terhadap orang lain dan orang lain berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan hak tersebut;
6. Bahwa secara khusus, hak konstitusional para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merupakan hak asasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yakni:
 - Pasal 27 ayat (1), *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
 - Pasal 27 ayat (2), *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*;
 - Pasal 28C ayat (2), *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*;

- Pasal 28D ayat (1), *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 - Pasal 28I ayat (2), *"Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*;
7. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan saat ini menjalankan profesi selaku kurator sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 UU 37/2004 berbunyi, *"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini"*;
 8. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya ketentuan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi, *"... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara"*. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena kalimat tersebut mengandung batasan/larangan bagi kurator untuk menerima kasus tidak lebih dari 3 (tiga) perkara;
 9. Bahwa dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di dalam UUD 1945, maka para Pemohon adalah orang yang mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya;
 10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tersebut, para Pemohon telah terdiskriminasi dan mendapat perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum;

C. Posita Permohonan

11. Bahwa para Pemohon adalah kurator-kurator yang menjalankan praktik kurator dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam UU 37/2004 yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang, satu dan lain sesuai surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus (*vide*, Bukti P-1);
12. Bahwa rumusan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi *"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak"*

sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”. Dengan demikian kalimat terakhir dan rumusan tersebut dapat ditafsirkan oleh maksud pembentuk Undang-Undang untuk membatasi kerja kurator untuk menerima atau menangani perkara, hal mana melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif;

13. Bahwa dengan adanya kalimat terakhir dan rumusan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 di atas, dapat dipastikan para Pemohon tidak mungkin dapat menangani perkara kepailitan lagi, walaupun Pemohon sudah membuat surat pernyataan tentang penanganan kasus kepailitan, semata-mata karena para Pemohon sudah menangani perkara kepailitan lebih dari 3 [(tiga); (Bukti P-4)]
14. Bahwa ketentuan tersebut telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, dalam hal ini hak konstitusional para Pemohon untuk menjadi kurator, dalam waktu yang bersamaan, ketentuan tersebut juga telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu sesuai ketentuan UUD 1945, para Pemohon harus diberikan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang diskriminatif yang ditimbulkan oleh kalimat terakhir dan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004;
15. Bahwa pembatasan terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon yang ditimbulkan oleh kalimat terakhir dan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak memiliki landasan konstitusional yang sah, karena meskipun pembatasan atas hak-hak asasi (termasuk hak-hak konstitusional warga negara) dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu*

masyarakat demokratis”, akan tetapi pembatasan tersebut hanya dimungkinkan secara sangat limitatif, yaitu hanya dengan maksud semata-mata:

- untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
- untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

16. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 menyatakan, *”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang bersifat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*;
17. Bahwa untuk menguji apakah suatu ketentuan perundang-undangan mengenai pembatasan hak konstitusional memiliki landasan konstitusional yang sah dan benar, haruslah diukur dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, yakni:
 - a. apakah pembatasan yang ditetapkan oleh kalimat terakhir dan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 adalah dalam rangka menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain?
 - b. apakah pembatasan yang ditetapkan oleh kalimat terakhir dan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 adalah dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil (sesuai dengan perlindungan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis)
18. Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut di atas, para Pemohon mengutipkan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UU Kepailitan lama) yang berbunyi, *”Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor”*;

18.1. Bahwa dari Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan lama maupun dari kalimat terakhir dari Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004, jelas dapat dibaca, tidak ada satupun hak dan kebebasan orang lain yang dilanggar, apabila para Pemohon tetap diangkat atau tetap diperbolehkan menangani kasus kepailitan walaupun para Pemohon saat ini sudah menangani lebih dari 3 (tiga) perkara atau dengan perkataan lain sama sekali tidak mengganggu atau melanggar jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang diatur oleh UUD 1945;

Dengan demikian jelas ketentuan tentang pembatasan hak konstitusional sebagaimana dilihat dalam kalimat terakhir dan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memiliki landasan konstitusional;

19. Bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua di atas, menurut hemat para Pemohon harus dipahami dahulu situasi ekonomi pada waktu sebelum pembatasan maupun setelah pembatasan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 di atas;

19.1. Situasi Ekonomi Sebelum Pembatasan

a. Sejarah perekonomian setelah reformasi 1998 mencatat bahwa Indonesia mengalami krisis moneter 1998, hal mana ditandai dengan:

- berubahnya nilai tukar dolar (semula USD 1 adalah Rp. 2.250,- menjadi USD 1 adalah Rp.10.000,- ke atas);
- inflasi tinggi;
- angka NPL tinggi;
- namun krisis moneter 1998 di Indonesia tidak berpengaruh bagi Negara asing, dimana negara donor yang tergabung dalam IGGI menghendaki perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang sama yang dibuat lebih dari 1 abad yang lampau, dengan desakan dan bantuan IGGI yang mempunyai kepentingan melindungi investasi mereka di Indonesia terjadi revisi UU 37/2004 yang semula dengan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan walaupun banyak perusahaan yang pailit sejak September 1998 hingga Agustus 2004, namun kekuatan beli

masyarakat atas asset-asset debitor masih tinggi khususnya lembaga keuangan asing yang berminat atas asset-asset yang dijual;

- b. Bahwa dengan adanya krisis moneter 1998 tersebut, maka profesi-profesi antara lain tidak terbatas pada advokat/pengacara, konsultan hukum pasar modal, penilai/*appraiser*, akuntan publik, dan balai harta peninggalan (BHP) semakin dibutuhkan sesuai bidang keahlian mereka dalam mengatasi kemelut moneter 1998, disamping juga investor asing/daya serap pasar masih kuat untuk membeli dan/atau mengambil alih asset-asset perusahaan yang pailit, sebagaimana dilakukan oleh Instansi BPPN pada waktu itu dengan berbagai program mereka, antara lain:

- PPAK (Program Penjualan Asset Kreditor);
- PPAP (Program Penjualan Aseet Property);

untuk melelang/menjual asset debitor yang di bawah penguasaan BPPN;

19.2. Situasi Ekonomi Setelah Pembatasan

- c. Kembali sejarah perekonomian Indonesia mencatat, krisis ekonomi global yang dimulai dan Negara Paman Sam yang terjadi pada kuartal ke-4 tahun 2008, membawa dampak yang sangat besar, terutama untuk negara berkembang, khususnya Indonesia;

- hal mana ditandai antara lain namun tidak terbatas:
 - nilai tukar USD dan Rp. 8.000,- menjadi Rp. 12.000,-
 - perekonomian lesu, khususnya sektor *manufacturing* dan *property*;
 - angka NPL dan pengangguran meningkat;
 - dan daya serap pasar untuk membeli asset debitor pailit melemah, satu dan lain karena Amerika maupun negara-negara Eropa yang diharapkan sebagai investor/*buyer* juga mengalami krisis ekonomi global; malah bermula dan negara-negara tersebut dan hingga saat ini krisis tersebut belum dapat ditanggulangi oleh pemerintah mereka;

- d. Bahwa pembuat Undang-Undang tidak menyangka akan terjadi lagi krisis moneter setelah tahun 1998, karena waktu itu ekonomi dan

daya serap tinggi, sehingga produk maupun asset apapun yang dijual pasti akan ada pembelinya, yakni investor asing maupun lembaga keuangan asing, namun sekarang setelah krisis ekonomi global, situasi berbeda;

Investor Asing/lembaga keuangan asing di negara mereka sendiripun mereka *collapse* ataupun merger satu sama lain, antara lain Lehman Brothers bersama lembaga keuangannya, General Motor, Cryssler;

20. Bahwa dengan demikian kalimat terakhir dan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang tidak jelas dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diuraikan di atas, jelas akan merugikan kepentingan hukum warga negara yang hendak memilih atau menunjuk kurator yang menurut pendapat mereka cukup *capable* dan layak untuk menjadi kurator yang mewakili kepentingan hukum mereka dalam proses kepailitan atas debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Seharusnya ketentuan batasan di atas mencantumkan:

- a. secara jelas dalam tahapan mana batasan tersebut diperlakukan, apakah hanya sebatas pengurusan budel saja dan tidak termasuk penjualan asset budel, karena untuk terakhir ini tidak gampang direalisasikan;
- b. juga untuk berapa lama larangan tersebut berlaku, bagaimana tolak ukur untuk mengetahui kurator sudah tidak menangani lagi lebih dari 3 (tiga) perkara?

sebaliknya dengan konstruksi yang dibangun oleh batasan tertentu, justru telah membuat hak seorang warga negara menjadi terlanggar, karena sesuatu dan lain sudah menangani lebih dari 3 (tiga) perkara, ia tidak dapat dipilih lagi menjadi kurator; sedangkan yang bersangkutan telah dipercaya reputasi dan nama baiknya selama menjalankan tugas kurator;

21. Bahwa profesi kurator sama dengan profesi sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, dimana kurator, advokat, akuntan, *appraisal*, dokter adalah profesi yang hubungan dengan klien berdasarkan "*trust*", semakin *trust* profesi tersebut semakin dicari oleh pemakai jasa; cacat atau tidak dipercaya seseorang yang menjalankan profesi tersebut berakibat tidak akan dipakai jasa mereka oleh pemakai jasa. Di sini berlaku hukum ekonomi; pasar/pemakai jasa/konsumen yang menentukan, bukan Undang-Undang yang menentukan apalagi yang bersifat pembatasan terhadap suatu profesi, dan berdasarkan

pengamatan para Pemohon, di Singapore maupun di Negara Australia, tidak ada pembatasan jasa kurator, demikian juga balai harta peninggalan (BHP) suatu instansi pemerintah, yang juga kurator tidak mengenal pembatasan dalam menangani kasus kepailitan;

22. Bahwa dari uraian di atas, maka terbukti menurut hukum hak konstitusional para Pemohon yang merupakan hak asasi/mendasar telah dirugikan oleh kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) dan UU 37/2004, dimana ketentuan tersebut secara jelas-jelas memuat ketentuan diskriminatif dan bententangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2);

Berdasarkan uraian di atas para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi, *".... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dan 3 (tiga) perkara"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-23 tanggal 06 Januari 2006 dan Nomor C.H.05.15-64 tanggal 19 April 2006;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Prima Inreksa Industries kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Februari 2009 dengan Nomor 06/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang penanganan kasus kepailitan;

[2.3] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2009 telah menerima berkas dari Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara tidak langsung, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang melakukan advokasi-advokasi terhadap masalah-masalah perburuhan, termasuk masalah kepailitan yang terjadi pada sebuah perusahaan, akan bersentuhan dengan pelaku pemberes harta pailit (kurator atau Balai Harta Peninggalan);

Buruh sebagai pihak yang akan menjadi kreditor, ketika terjadi pailit pada tempatnya bekerja, berkepentingan untuk ikut berperan dalam menjaga harta pailit, agar nilai tawarnya tidak jatuh sehingga dapat menyebabkan kerugian, termasuk pihak buruh;

Kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pemberes harta pailit adalah pihak yang diharapkan oleh buruh, sebagai pihak yang dapat menolong dan membantu kepentingan buruh dalam mendapatkan haknya atas upah dan pesangon, namun jika hasil penjualan harta pailit tidak maksimal, maka sudah dapat dipastikan buruh akan terancam kehilangan hak-haknya tersebut, karena tingkatan buruh sebagai kreditor preferens di bawah kreditor separatis dan di bawah upah kurator;

Peran Kurator atau Balai Harta Peninggalan dalam melakukan penjualan harta pailit secara maksimal adalah salah satu peran yang teramat penting. Apabila peran tersebut berkurang, akibat banyaknya perkara pailit yang ditangani oleh seorang

atau beberapa kurator, maka hasil penjualan harta pailit dikhawatirkan tidak akan maksimal;

2. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* dinyatakan "*Kurator yang dianggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara*";
3. Bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam putusan pailit, harus juga diangkat seorang kurator atau lebih untuk menangani perkara pailit, hal mana kurator tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan kreditor maupun debitor, dan tidak dalam menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan;
4. Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai kurator sebagian besar adalah advokat/pengacara, sehingga selain sebagai advokat, Pemohon juga menjalani profesinya sebagai pemberes harta pailit. Hal ini sangat kontras dengan argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, dan dalam waktu yang bersamaan telah merampas hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Kurator di Indonesia sekarang ini, sudah lebih dari 300 orang, dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Berbeda dengan jumlah kurator pada tahun 1998, dimana terjadi krisis yang begitu hebat mengguncang Indonesia, sehingga berakibat pada banyaknya perusahaan yang pailit dan membutuhkan penanganan kurator yang pada saat itu tidak sebanyak sekarang ini. Oleh karenanya, ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, tidak mengatur pembatasan penanganan perkara kepailitan oleh kurator;

Walaupun keberadaan Lehmann Brothers, General Motors, Cryssel, dan investasi asing yang sedang mengalami *collapse*, sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan di Indonesia, tetapi dari sejumlah debitor yang dipailitkan akhir-akhir ini, tidak membuat perkara kepailitan tersebut tanpa adanya kurator sebagai pemberes harta pailit. Sehingga, alasan Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar ketentuan Undang-Undang *a quo*, karena adanya batasan penanganan

perkara pailit yang Pemohon anggap telah merampas dan membatasi pekerjaan serta penghidupan yang layak, bukan sebagai pelanggaran konstitusi tetapi sebagai kerugian material Pemohon yang berprofesi sebagai kurator;

Bahwa seorang kurator diangkat untuk memberesi harta pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan usulan Pemohon pailit. Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit yang pengajuannya harus oleh seorang advokat/pengacara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Kurator yang sebagian besar juga berprofesi sebagai advokat/pengacara, tentu mengenal advokat Pemohon Pailit, begitu juga sebaliknya, advokat Pemohon Pailit ketika mengusulkan seorang kurator sebagian besar dikarenakan mengenal sosok kurator yang diusulkannya;

Lebih jauh lagi, kurator yang diusulkan oleh advokat Pemohon pailit adalah kurator yang mempunyai keahlian membereskan harta pailit sesuai dengan objek harta pailit, seperti perusahaan *garment*, maka advokat Pemohon pailit akan mengusulkan kurator yang mengerti tentang harta pailit perusahaan *garment*. Kurator tersebut juga mempunyai hubungan dengan beberapa pengusaha *garment* lainnya, yang dikemudian hari menjadi calon pembeli atas proses pelelangan harta pailit perusahaan *garment* tersebut. Dan, tidak sedikit penjualan harta pailit dilakukan setelah proses pelelangan tidak terjual, sehingga dalam peraturannya penjualan harta pailit di jual di bawah tangan;

Praktek tersebut di atas, terkadang membuat benturan antara kurator dengan pekerja/buruh, yang memandang asset harta pailit tidak seimbang dengan hasil penjualan, seperti perkara kepailitan yang dialami PT. Koryo Internasional Indonesia di Tangerang, dimana para pekerja/buruh memprotes hasil penjualan asset harta pailit berupa mesin-mesin yang dianggap sebagai limbah sebesar Rp. 525.000.000,-, padahal asset tersebut mencapai nilai Rp. 4.000.000.000,- (dikutip dari www.radarbanten.com);

Bahwa upah kurator yang cukup menjanjikan dan mempunyai hak sangat istimewa untuk diprioritaskan pembayarannya adalah sebanding dengan pembatasan penanganan 3 (tiga) perkara, yang sudah barang tentu, dari perkara kepailitan tersebut proses penyelesaian kepailitan yang berakhir melalui jalan perdamaian (*accoord*) atau pemberesan, masing-masing telah ditetapkan upah sebagai imbalan jasanya. Sehingga Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidaklah membatasi pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak konstitusional Pemohon,

dengan tidak dilarangnya Pemohon selaku kurator merangkap menjadi advokat/pengacara;

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* telah tidak berkeadilan dan diskriminatif sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena menurut para Pemohon yang berprofesi sebagai kurator, terdapat batasan jumlah penanganan perkara kepailitan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan yang sedang berjalan, adalah telah tidak adil, dan diskriminatif;

Perlakuan yang adil sebagaimana telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 tanggal 15 Juli 2008, telah memberikan tafsir atas makna keadilan tersebut, yaitu bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan yang sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang berbeda. Dengan demikian, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama;

Profesi kurator dengan profesi bidang keahlian lainnya, seperti pengacara/advokat, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal dan penilai/appraiser, bukan berarti sebagai hal yang sama, sehingga harus diperlakukan sama. Oleh karenanya, profesi Pemohon sebagai kurator dengan profesi bidang keahliannya, bukan berarti harus diperlakukan sama. Sehingga, alasan Pemohon tentang ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 2D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidaklah terbukti telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, melainkan Pemohon merasa mengalami kerugian material karena dibatasi penanganan perkaranya;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti ada kerugian konstitusional Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui surat Nomor 258/077-73 tanggal 8 Februari 2006 dengan bukti pencatatan Nomor 299/III/S.P/II/2006;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1999;

Selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia juga mengajukan seorang ahli bernama Dr. M. Hadi Shubkan, S.H., M.H., C.N yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran kurator dalam kepailitan adalah diberi wewenang untuk mengurus harta pailit pasca putusan pailit oleh pengadilan. Hubungan kurator dengan buruh dalam kepailitan adalah bahwa buruh merupakan pekerja pada suatu perusahaan, sehingga dengan dipailitkannya perusahaan, maka buruh akan berhenti bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan hukum kepailitan di negara asing, misalnya Amerika dan Belanda, dimana hukum kepailitan di negara tersebut bertujuan sebagai jalan keluar terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Kepailitan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor atas pelunasan utang debitor. Tujuan kepailitan mana berbeda dengan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi orang yang tidak mau membayar utangnya. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang mensyaratkan dua hal, yaitu adanya hutang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih, tidak dibayar lunas, dan memiliki dua kreditor atau lebih. Kepailitan di Indonesia tidak ada kaitannya dengan kesulitan keuangan, insolvensi, dan *financial distress*, tetapi berkaitan dengan orang yang tidak mau membayar hutang, sehingga perusahaan yang dipailitkan masih dimungkinkan untuk dapat beroperasi. Dengan demikian perusahaan yang dipailitkan di Indonesia, harus mempertimbangkan kelanjutan usaha dari perusahaan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 104 UU 37/2004 menyatakan, “*Kurator dapat melanjutkan usaha debitor pailit*”. Ahli berpendapat bahwa kurator yang menghentikan usaha dari perusahaan pailit dapat merugikan harta pailit, sehingga dengan pailitnya perusahaan, kurator harus melakukan likuidasi aset;

- Bahwa kurator bertugas melakukan pengelolaan dan pengurusan harta perusahaan yang pailit, sedangkan buruh merupakan pekerja dari perusahaan yang jika perusahaan tersebut pailit, maka buruh memiliki hak atas harta pailit tersebut, sehingga dengan dipailitkannya perusahaan maka tidak otomatis terjadi menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja harus melalui proses sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa pembatasan kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 ada sejarahnya. Bahwa pada waktu berlakunya peraturan kepailitan, yang boleh menjadi kurator adalah kurator negara (*west kamer*) atau balai harta peninggalan, namun setelah reformasi yaitu setelah ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dimungkinkan adanya kurator dari swasta. Bahwa setelah adanya UU 37/2004, kurator swasta tidak boleh berbentuk persekutuan perdata, tetapi kurator tersebut adalah perorangan. Pembatasan kurator sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 dilatarbelakangi tiga pemikiran, yaitu *pertama*, penanganan kepailitan tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan urusan yang sangat banyak; *kedua*, bahwa dengan dipailitkannya perusahaan, kurator tidak apriori menghentikan usaha debitor pailit; *ketiga*, bahwa perkara kepailitan yang melibatkan banyak kreditor dimungkinkan dibentuk panitia kreditor, sehingga apabila kurator diberikan hak untuk menangani banyak perkara, maka dikuatirkan kurator tersebut tidak konsentrasi mengurus harta pailit;
- Menurut peraturan pelelangan (*Vendu Reglement*), bahwa penjualan aset harus dilakukan melalui pelelangan umum, tetapi pada praktiknya kurator melakukan penjualan aset harta pailit di bawah tangan tanpa melalui mekanisme pelelangan umum. Fungsi lelang adalah untuk mendapatkan harga terbaik dan akuntabel. Penjualan harta pailit yang tidak melalui pelelangan

umum telah melanggar *Vendu Reglement*, sehingga apabila kurator merugikan debitor dan Kreditor dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi;

- Bahwa profesi kurator menurut hukum di Indonesia merupakan profesi tambahan, dimana profesi utamanya adalah sebagai advokat;
- Bahwa pembatasan kurator adalah untuk kepentingan kurator sendiri, karena dalam pelaksanaan tugasnya kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Pembatasan kurator tersebut, sebenarnya memberikan motivasi kepada kurator untuk segera menyelesaikan tugasnya;
- Bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan rumitnya kepailitan, yaitu *pertama* banyak melibatkan kreditor, *kedua* tidak kooperatifnya debitor (debitor sering menyembunyikan asetnya), dan *ketiga* debitor yang dipailitkan tidak mau membereskan harta pailitnya;

[2.6] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 2 September 2009 telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan untuk:
 - a. menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
 - b. menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
 - c. menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri, misalnya debitor perusahaan berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor;
2. Bahwa memperhatikan penjelasan di atas, maka pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum debitor maupun

kreditor yang bersifat seimbang, tidak merugikan debitor dan tidak memberikan perlakuan yang berlebihan pada kreditor;

3. Bahwa untuk mewujudkan agar kepentingan debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang tersebut, maka pengadilan niaga menunjuk kurator baik kurator perseorangan maupun balai harta peninggalan yang memiliki tugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban debitor maupun kreditor;
4. Bahwa pembatasan terhadap kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 juga dimaksudkan untuk melindungi kurator itu sendiri dari kerugian yang timbul atas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata tidak terjadi, baik secara faktual maupun potensial. Jikalaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya maka ketentuan *a quo* semata-mata berkaitan dengan pilihan kebijakan *legal policy*, pembuat Undang-Undang (DPR bersama Presiden) untuk menentukan pilihan yang dianggap paling tepat guna memberikan kesempatan yang seimbang terhadap setiap orang berprofesi sebagai kurator dan memberikan kepastian bahwa pengurusan dan atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu dan profesional yang kesemuanya adalah guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor maupun kreditor atas harta pailit tersebut;

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon karena menurut Pemerintah pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan keterlibatan umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

Juga menurut Pemerintah bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, kecuali jika ketentuan *a quo* telah memberikan pembatasan dan perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Right*;

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, tetapi justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses pengurusan pemberesan harta pailit. Agar baik debitor maupun kreditor dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2009 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa "*Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik atau privat ; atau*
- d. lembaga negara*

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak–hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi” yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide*, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUUV/2007, DPR RI berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon atau keruaian yang bersifat potensial yang mungkin akan terjadi dengan berlakunya Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* berprofesi sebagai Kurator yang berkedudukan sebagai perseorangan dalam perkara *a quo*. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon perlu dipertanyakan siapa sesungguhnya yang dirugikan oleh ketentuan pasal *a quo*, apakah kurator sebagai profesi telah dirugikan yang nyata oleh ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* ataukah para Pemohon sendiri yang berprofesi sebagai kurator yang menganggap telah dirugikan?
2. Bahwa seandainya pun para Pemohon sendiri yang berprofesi sebagai kurator merasa telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak berarti serta merta semua orang yang berprofesi sebagai kurator telah dirugikan sehingga dianggapnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa jika demikian, hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas karena tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dan yang dimaksud Kurator menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
4. Bahwa karena batasan-batasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut untuk melaksanakan profesi sebagai kurator adalah justru sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kurator yang bertanggung jawab, selaras dan seimbang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
5. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004, khususnya frasa "*tidak*

sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara" tidak ada relevansinya dengan hak atau kerugian konstitusional para Pemohon. Bahkan Ketentuan pasal tersebut:

- a. justru untuk melindungi Kurator karena Kurator mempunyai tanggung jawab besar yaitu bertanggung jawab sendiri terhadap pengelolaan pemberesan harta pailit;
 - b. tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan
 - c. mencegah terjadinya monopoli atau pemusatan pekerjaan hanya kepada Kurator tertentu, sehingga menutup kesempatan kurator yang lain untuk mendapatkan penunjukan dari Pengadilan untuk mengurus harta pailit;
6. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang menentukan pembatasan bagi Kurator untuk menangani perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang tidak lebih dari 3 (tiga) perkara sama sekali tidak mengganggu, menghambat ataupun menghalang-halangi hak para Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan hak hidup serta hak atas perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin UUD 1945. Hal tersebut terbukti bahwa sampai saat ini para Pemohon masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk menjalankan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
6. Bahwa ketentuan pembatasan penanganan perkara dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 berlaku untuk semua kurator sehingga pertanyaan yang timbul adalah apakah para Pemohon sudah mewakili semua kurator? Penegasan ini penting karena mungkin bagi kurator yang lain ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan tidak dirasakan sebagai hal yang menghalangi untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR RI berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan tidak menghambat dan merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional ataupun yang bersifat potensial menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon. Dengan demikian para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu;

Pengujian Meteriil Atas UU 37/2004

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004. Menurut para Pemohon pembatasan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, pada dasarnya melanggar hak kurator untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan perlakuan diskriminatif, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945;

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR RI memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 berupa kekhawatiran tidak akan mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sama sekali tidak beralasan. Faktanya para Pemohon telah mendapat pekerjaan sebagai kurator. Dengan demikian, jika para Pemohon pada saat ini sebagai kurator, berarti para Pemohon telah memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang menentukan pembatasan penanganan perkara kepailitan pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada para Pemohon untuk tidak terlalu berat menanggung risiko dalam pengurusan harta pailit. Hal ini mengingat tanggung jawab kurator yang cukup berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU 37/2004 yang berbunyi "*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*". Mengingat tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas berat maka harus didukung dengan kemampuan individual dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurator harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, bersifat netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, mengingat adanya keterbatasan kemampuan

seseorang, maka untuk menjaga kredibilitasnya, perlu dilakukan pembatasan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya agar prinsip pekerjaan berdasarkan *"trust"* tetap terjaga;

3. Bahwa ketakutan dan kekhawatiran para Pemohon sebetulnya tidak perlu terjadi apabila para Pemohon memahami dengan baik ketentuan UU 37/2004, khususnya Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 yang mengatur tugas kurator. Rumusan pembatasan menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak lebih dari 3 (tiga) perkara pada Pasal 15 ayat (3), tidak ada maksud untuk mendiskriminasikan Kurator terhadap profesi lainnya diantaranya profesi advokat yang tidak ada batasan dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi justru Undang-Undang memberikan perlindungan kepada kurator, mengingat beratnya tanggung jawab kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi:
 - a. Pasal 72, *"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit";*
 - b. Pasal 78 ayat (2), *"Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor";*
 Kedua ketentuan tersebut merupakan suatu *warning* bahwa kurator sendiri-lah yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit, bertanggung jawab kepada kreditor dan pihak lain yang berkepentingan;
4. Bahwa pengaturan terhadap kurator untuk melakukan pengurusan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak bertujuan untuk membatasi dan mengurangi hak dari para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945, tetapi bertujuan agar kurator dapat lebih profesional dalam melakukan penanganan perkara mengingat tugas berat kurator sehingga harus didukung oleh kemampuan individual dalam menjalankan tugasnya. Kurator harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional bersifat netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan;
5. Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada point 1 sampai dengan 4 tersebut, dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Keberadaan Undang-Undang Kepailitan telah sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia telah menyampaikan kesimpulannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2009 yang pada pokoknya menguraikan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menganggap dirugikan oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 37/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*Legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator menganggap telah dirugikan oleh berlakunya kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi "... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara". Rumusan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 menyebabkan para Pemohon tidak mungkin dapat

menangani perkara kepailitan lagi sekalipun Pemohon I sudah membuat Surat Pernyataan tentang Penanganan kasus kepailitan, hal tersebut karena para Pemohon telah menangani perkara kepailitan lebih dari tiga perkara (Bukti P-4). Menurut para Pemohon bahwa kalimat terakhir pasal *a quo* mengandung batasan/larangan bagi kurator untuk menerima kasus kepailitan tidak lebih dari tiga perkara. Adapun hak konstitusional para Pemohon yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal *a quo* adalah diatur dalam UUD 1945 yaitu hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2)], hak untuk memajukan dan mengembangkan dirinya secara kolektif [Pasal 28C ayat (2)], hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)], dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28I ayat (2)];

[3.7.2] Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut, belum secara nyata dirugikan oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang *a quo*, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada satupun yang dapat menunjukkan adanya penolakan dari pengadilan kepada para Pemohon untuk menangani kasus kepailitan, bahkan berdasarkan Bukti P-4, para Pemohon baru akan menangani tiga perkara kepailitan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional para Pemohon belumlah bersifat aktual, melainkan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan kalimat terakhir pasal *a quo* diberlakukan. Dengan demikian, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi, *"... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara"*, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa rumusan kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 telah membatasi hak konstiusional para Pemohon untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, telah melanggar hak konstiusional para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa pembatasan dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memiliki landasan konstiusional yang sah, karena pembatasan tersebut hanya dimungkinkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- c. bahwa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam suatu masyarakat demokratis dan merugikan kepentingan hukum warga negara yang hendak memilih atau menunjuk kurator yang menurut pendapat mereka cukup kapabel dan layak untuk menjadi kurator yang mewakili kepentingan hukum mereka dalam proses kepailitan atas debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Seharusnya pembatasan dalam pasal *a quo* mencantumkan secara jelas, apakah hanya sebatas pengurusan budel yang tidak termasuk penjualan aset budel, dan bagaimana tolak ukur bagi kurator telah menangani lebih dari tiga perkara;
- d. bahwa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 telah bersifat diskriminatif, karena pembatasan tersebut hanya diberlakukan kepada profesi kurator saja, sedangkan untuk profesi advokat, akuntan, *appraisal*, dan dokter tidak dikenakan pembatasan sebagaimana pembatasan yang diatur dalam pasal *a quo*, bahkan di negara lain seperti Singapura dan Australia, demikian juga Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak mengenal adanya pembatasan dalam menangani perkara kepailitan;

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 2 September 2009 telah menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang Kepailitan adalah untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor, sehingga merugikan kreditor lainnya;
- bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* dimaksudkan untuk melindungi kurator itu sendiri dari kerugian yang timbul atas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
- bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) untuk menentukan pilihan yang dianggap paling tepat, guna memberikan kesempatan yang seimbang terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai kurator dan memberikan kepastian bahwa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu dan profesional guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor maupun kreditor atas harta pailit;
- bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* tidaklah bersifat diskriminatif sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena perlakuan diskriminatif tersebut tidak menyangkut mengenai pembatasan dan perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa frasa Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat

(2) UUD 1945, dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa apa yang didalilkan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan, karena sekalipun pasal *a quo* diberlakukan, para Pemohon tetap dapat menjadi kurator, sehingga hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidaklah menjadi hilang;
- bahwa pembatasan penanganan perkara kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidaklah merugikan dan mendiskriminasikan hak konstitusional para Pemohon. Pembatasan dalam pasal *a quo* justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai kurator, dimana kurator menurut Pasal 72 dan Pasal 78 ayat (2) UU 37/2004 diberikan tugas yang sangat berat, yaitu bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Jika kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor;
- bahwa keberadaan Undang-Undang Kepailitan telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang pada ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”*, dan ayat (2) menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2),

dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia pada persidangan tanggal 28 Oktober 2009 mengajukan seorang ahli bernama Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan kurator dengan buruh adalah kurator bertugas melakukan pengelolaan dan pengurusan harta perusahaan yang pailit, sedangkan buruh merupakan pekerja dari perusahaan yang pailit tersebut, sehingga apabila perusahaan pailit, maka buruh masih berhak atas harta perusahaan yang pailit tersebut;
- bahwa pembatasan kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 dilatarbelakangi adanya pemikiran, yaitu *pertama*, penanganan kepailitan tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan urusan yang sangat banyak; *kedua*, bahwa dengan dipailitkannya perusahaan, kurator tidak apriori menghentikan usaha debitor pailit; *ketiga*, bahwa perkara kepailitan yang melibatkan banyak kreditor dimungkinkan dibentuk panitia kreditor, sehingga apabila kurator diberikan hak untuk menangani banyak perkara, maka dikuatirkan kurator tersebut tidak konsentrasi mengurus harta pailit;
- bahwa profesi kurator menurut hukum di Indonesia merupakan profesi tambahan, dimana profesi utamanya adalah sebagai advokat;
- bahwa pembatasan kurator adalah untuk kepentingan kurator sendiri, karena apabila dalam pelaksanaan tugasnya kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Pembatasan kurator tersebut, sebenarnya memberikan motivasi kepada kurator untuk segera menyelesaikan tugasnya;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama uraian Pemohon dalam permohonannya dan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan

Pihak Terkait serta keterangan ahli yang diajukannya, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah menyangkut konstitusionalitas Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya frasa, *“... dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”*, karena frasa tersebut oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya sebab mengandung batasan/larangan bagi kurator untuk menerima kasus tidak lebih dari 3 (tiga) perkara, karena dipandang bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga para Pemohon telah terdiskriminasi dan mendapat perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum;

[3.13.2] bahwa ketentuan dalam UUD 1945 yang didalilkan telah dilanggar oleh frasa dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tersebut masing-masing adalah:

1. Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
2. Pasal 27 ayat (2), *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
3. Pasal 28C ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*;
4. Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
5. Pasal 28D ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*;
6. Pasal 28I ayat (2), *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”*;

[3.14] Menimbang bahwa frasa dalam kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang membatasi kurator untuk menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dalam waktu yang bersamaan, menurut Mahkamah tidak melanggar asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, tidak diskriminatif, tidak menghalangi hak para Pemohon untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif, tidak melanggar kepastian hukum yang adil, maupun tidak melanggar hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dan adil dalam hubungan kerja, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Diskriminasi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah *“Setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*;
2. Bahwa pembatasan yang dimuat dalam frasa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang menentukan bahwa kurator yang akan diangkat untuk melakukan pemberesan budel pailit, tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, berlaku terhadap setiap kurator tanpa kecuali, sehingga pembatasan yang dilakukan tidak didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang menimbulkan penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif. Pembatasan kurator dalam menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dalam waktu yang bersamaan, merupakan suatu hal yang rasional dan logis, mengingat bobot atau tingkat kesulitan perkara dan kepentingan kreditor-kreditor yang tidak sedikit jumlahnya yang harus dibereskan dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang adil;

3. Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh para Pemohon dengan profesi lain seperti pengacara, dokter, akuntan dan *appraisal* yang merupakan profesi yang didasarkan pada adanya "*trust*" dalam hubungan dengan klien, dan yang tidak dibatasi seperti halnya kurator, menurut Mahkamah tidak tepat, karena meskipun benar pilihan terhadap kurator yang dipercayai untuk menangani perkara kepailitan yang dihadapi harus didasarkan pada kebebasan pasar/pemakai jasa/konsumen untuk menentukan dan tidak didasarkan pada regulasi dalam Undang-Undang, terlebih-lebih dengan melakukan pembatasan, akan tetapi berbeda dengan profesi lainnya, pilihan terhadap kurator, tidak hanya digantungkan pada pilihan dan kepentingan-kepentingan kreditor yang memohon kepailitan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan hukum debitor, kreditor-kreditor lain, baik kreditor preferen maupun kreditor konkuren lain, yang tidak jarang jumlahnya banyak, yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, sehingga pembatasan tertentu dapat dilakukan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa pembatasan yang ditentukan dalam frasa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* juga tidak relevan untuk diperhadapkan atau diuji dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena dengan pasal tersebut sama sekali tidak terganggu hak para Pemohon yang sama dengan warga negara lainnya untuk turut serta dalam pemerintahan dan diperlakukan secara sama di depan hukum, maupun hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
5. Bahwa frasa kalimat terakhir dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* juga tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) karena frasa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak menghalangi para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Begitu pula, Mahkamah menilai bahwa frasa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 2;

[3.15] Menimbang bahwa pembatasan hak asasi manusia -seandainya pun benar terkait dengan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004- yang dilakukan secara rasional adalah konstitusional, sepanjang pembatasan dimaksud dilakukan dengan Undang-Undang dan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Kepentingan pihak-pihak lain selain Pemohon pailit dan kurator, merupakan hak asasi yang harus dipertimbangkan secara adil dan juga berhak untuk memperoleh penghormatan, perlindungan dan penegakan secara seimbang dan adil, sehingga Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tersebut harus juga dilihat dari sisi hak asasi dan kepentingan hukum banyak pihak yang terkait dengan pernyataan pailit terhadap seorang debitor yang dimohonkan para Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok permohonan;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004, sepanjang mengenai frasa “*tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara*” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. AMAR PUTUSAN.

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sunardi